

# Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam: Tinjauan Ontologis dan Epistemologis

*K.H.A. Latief Muchtar, M.A.*

---

## Pendahuluan

SESUAI pernyataan acuan pemrakarsa seminar ini bahwa di kalangan minoritas umat Islam ada yang mengingkari keberadaan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kenyataan ini membawa pikiran mayoritas Muslimin untuk berpikir filosofis guna menemukan pijakan ontologis yang meyakinkan. Pijakan Ontologis akan bermakna bila didukung oleh pijakan epistemologis yang menggambarkan bagaimana cara pemahaman dan penerimaan hadis yang handal sepanjang zaman.

Memang, tiap pengetahuan mempunyai tiga komponen yang merupakan tiang penyangga batang tubuh pengetahuan yang disusunnya. Ketiga komponen itu adalah *ontologi*, *epistemologi* dan *aksiologi*. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup objek penelaahan dan penafsiran tentang hakikat realitas (metafisik) dari objek ontologi tersebut. Epistemologi merupakan asas cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi satu tubuh pengetahuan. Aksiologi merupakan asas dalam menggunakan pengetahuan (Jujun S. Suriasumantri 1982: 23, 25).

Makalah ini mencoba untuk membahas aspek ontologinya, yakni untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan **apa** hadis itu dengan ruang lingkup pembahasannya serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek hadis itu, dan akan membahas aspek epistemologinya, yakni **bagaimana** hadis itu dapat diterima sebagai sumber ajaran Islam.

### Pengertian Hadis dan Kedudukannya dalam Ajaran Islam

Di samping perkataan hadis terdapat pula istilah *sunnah*, *khobar* dan *atsar*, baik dari segi bahasa maupun pemakaiannya dalam istilah syara'. Muhammad 'Ajjaj al-Khathib (1963: 14-19) menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. *Sunnah*, menurut pengertian etimologis adalah *as-sirah* atau *ath-thariqah* (jalan). *Sunnah* dalam pengertian tersebut terdapat dalam hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها وأجر من  
عمل بها بعده من غير ان ينقص من أوزارهم شيء ومن سن  
في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وورزها  
عمل بها بعده. (رواه مسلم)

Pengertian menurut istilah syari'at dijelaskan oleh para ulama secara berbeda-beda sesuai dengan lapangan dan tujuan pembahasan disiplin ilmu masing-masing. Menurut ulama hadis, *sunnah* ialah semua yang diketahui tentang Nabi Muhammad SAW, baik mengenai perkataan, perbuatan, pengukuhan (*taqrir*), sifat maupun keadaan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi atau sesudahnya. Dalam hal ini pengertian *sunnah* dan hadis dipandang sama. Ulama ushul fiqh menerangkan bahwa *sunnah* adalah semua

yang diketahui dari Nabi dan dapat dijadikan hukum syara', baik mengenai perkataan, perbuatan atau *taqrir* Nabi. Sedangkan para ahli fiqh menyatakan bahwa pengertian sunnah itu ialah setiap informasi mengenai Nabi SAW yang tidak menyangkut beban fardhu atau wajib sungguh pun boleh diikuti.

Pemakaian kata sunnah juga dipergunakan oleh ulama hadis dan ulama ushul fiqh terhadap perbuatan sahabat seperti sunnah sahabat dalam mengkodifikasikan Al-Qur'an dan sebagainya. Terkadang makna sunnah merupakan lawan dari bid'ah, yakni semua perkataan dan perbuatan yang dibuat-buat tentang ibadah, tidak bersumber kepada Nabi atau sahabat (Al-Khathib 1963: 14-19).

2. Hadis secara etimologis adalah *al-jadid* dan *al-khabar* (baru dan berita). Menurut istilah syari'at, seperti dalam pemakaian istilah sunnah, pemakaian istilah hadis juga berbedabeda sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Ulama hadis menyamakan pengertian hadis dengan sunnah seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu semua yang diterima tentang Rasulullah SAW baik sebelum *bi'tsah* maupun sesudahnya. Tetapi biasanya istilah hadis dimaksudkan oleh mereka sebagai perkataan, perbuatan atau *taqrir* Nabi sesudah *bi'tsah*. Karenanya istilah sunnah lebih umum daripada hadis. Ulama ushul fiqh mengartikan, jika disebut hadis, maka dimaksudkan *sunnah qauliyyah* (perkataan Nabi) saja. Sedangkan sunnah menurut mereka adalah mencakup perkataan, perbuatan dan *taqrir* Nabi (Lihat Al-Khathib 1975: 26-27).
3. *Khabar* dipandang sama dengan hadis menurut para ahli hadis. Oleh karena itu istilah *khabar* ini mereka pergunakan untuk hadis *marfu'*, *mauquf* dan *maqthu'*.

Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan *khabar* ialah segala sesuatu yang diterima dari Nabi, sahabat atau tabi'in. Tetapi sebagian dari mereka membedakan, hadis ialah yang diterima dari Nabi sedangkan *khabar* ialah yang menyangkut

selain Nabi SAW. Adapun *atsar* menurut ulama hadis ialah hadis *marfu'* dan hadis *mauquf*. Tetapi ulama Khurasan menamakan hadis *mauquf* dengan *atsar* dan hadis *marfu'* dengan *khobar* (Al-Khathib 1975: 27-28).

Dari uraian tersebut di atas, maka antara pengertian sunnah atau hadis terdapat perbedaan isi akan tetapi tidak membawa kepada perbedaan prinsip. Ulama hadis, yang melihat Nabi sebagai figur pemimpin yang tingkah lakunya sangat ideal untuk menjadi suri teladan, memberikan isi kepada sunnah atau hadis lebih luas. Tetapi ulama ushul fiqh, yang melihat sunnah sebagai landasan hukum di samping Al-Qur'an, hanya memasukkan perkataan, perbuatan dan *taqrir* Nabi sesudah *bi'tsah* untuk dijadikan dalil hukum syara'. Sementara istilah *khobar* dan *atsar* kurang populer digunakan untuk hadis atau sunnah tersebut di atas.

Berbicara tentang kedudukan hadis di samping Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, maka Al-Qur'an merupakan sumber pertama, sedangkan hadis menempati sumber kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara Al-Qur'an dan hadis, karena keduanya adalah wahyu, hanya yang pertama *wahyun matluw* dan yang kedua *wahyun ghairu matluw*. Posisi hadis seperti itu tidak hanya dijelaskan oleh Nabi SAW, bahkan juga oleh Allah SWT, antara lain tercantum dalam surat Al-Fath, 48: 10; Al-Maidah, 5: 92; An-Nissa', 4: 65 dan lain-lain (M. 'Ajjaj al-Khathib, 1963: 24-25). Mayoritas umat Islam sepakat dan menerima hadis sebagai sumber ajaran Islam yang tak terpisahkan dari Al-Qur'an. Namun demikian minoritas umat Islam ada yang menolaknya. Menurut Muhammad Abu Zahwu (t.t.: 21-37) bahwa golongan yang menolak hadis sebagai sumber ajaran agama terbagi dua golongan: (1) golongan yang menolak hadis secara keseluruhan; dan (2) golongan yang menolak hadis *ahad* saja. Sementara Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Um* juz 7 (t.t.: 250-367) menerangkan golongan yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam dengan panjang lebar, disertai dengan alasan-alasan mereka dan kemudian Imam Syafi'i membantah

pendapat mereka dengan alasan-alasan yang kuat dan menempatkan persoalannya secara proporsional. Ia membagi golongan yang menentang hadis tersebut kepada tiga golongan: (1) Golongan yang menolak hadis secara keseluruhan, baik yang *mutawatir* maupun yang *ahad*; (2) golongan yang menolak hadis, kecuali menerimanya jika ada persamaan dengan Al-Qur'an: dan (3) golongan yang menolak hadis *ahad*.

Selain kitab *al-Um*, Imam Syafi'i juga menyinggung persoalan para penolak hadis ini di dalam kitabnya *ar-Risalah* dengan panjang lebar. Di dalam kitab *ar-Risalah* Imam Syafi'i menerangkan dalil-dalil untuk membela sunnah terhadap ketiga golongan tersebut, dan di dalam kitab *al-Um* ia menerangkan masalah tersebut dengan tanya jawab.

Di samping itu mereka menolak hadis karena hadis itu *zhanniy al-wurud* yang berbeda dengan Al-Qur'an yang *qath'iy al-wurud*. Sementara bila dilihat dari segi *dalalah*-nya atau maknanya baik Al-Qur'an maupun hadis ada yang *qath'iy ad-dalalah* (*muhkamat*) tetapi ada juga yang *zhanniy ad-dalalah*. Keterangan lebih lanjut tentang *qath'iyat* dan *zhanniyat* dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf (1968: 36-44).

Demikianlah golongan yang menolak hadis sebagai hujah atau sumber ajaran agama Islam yang jawabannya akan dicoba dalam uraian berikut ini.

## Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam

Al-Qur'an ialah mengandung pokok-pokok ajaran Islam secara global (*mujmal*), absolut (*mutlaq*) dan umum (*'am*) yang memerlukan rincian (*tafshil*), pembatasan (*taqyid*) dan pengkhususan (*takhshish*) atau secara umum dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an membutuhkan *al-bayan* (keterangan lebih lanjut). Al-Qur'an dipandang dari sumber hukum merupakan asas atau dasar Islam. Ia mengatur dasar dan petunjuk hukum tentang hubungan Muslim dengan Tuhan dan hubungan seorang Muslim dengan sesama Muslim pada khususnya serta hubungan Muslim dengan manusia pada umumnya. Sedangkan sunnah

atau hadis merupakan sumber hukum kedua dan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga. Sistematikanya adalah sebagai berikut: (1) Al-Qur'an ialah undang-undang dasar Islam, bersumber dari Allah; (2) Sunnah-hadis ialah undang-undang Islam bersumber dari Rasulullah; dan (3) Ijtihad ialah peraturan Islam atau kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan oleh Muslim yang berilmu (Sidi Gazalba, 1970: 56).

Dengan 6236 (sebagian menghitung 6666) ayat, Al-Qur'an menentukan asas kehidupan, mengatur prinsip-prinsip dan petunjuk kehidupan, meliputi soal dunia dan akhirat. Untuk memahami hal ini, kita perbandingkan dengan UUD RI misalnya, yang hanya terdiri atas 37 pasal. Dengan jumlah puluhan ini, UUD menentukan kehidupan bangsa Indonesia. Kalau otak manusia dapat mengatur masyarakat Indonesia dengan puluhan pasal, maka tidak mustahil Allah mampu mengatur kehidupan masyarakat Islam dengan ribuan pasal.

UUD negara mengatur kehidupan bangsa untuk kemakmuran dan kesejahteraan. UUD Islam (Al-Qur'an) mengatur kehidupan umat Islam untuk *salam* (perdamaian). UUD negara adalah relatif, hanya sesuai untuk masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Karena ia berasal dari manusia yang nisbi. UUD Islam adalah mutlak, sesuai dengan perkembangan masyarakat sepanjang kurun waktu manusia.

Tiap-tiap hubungan memerlukan aturan. Kalau tidak, terjadi salah hubungan. Dengan adanya aturan maka teraturlah hubungan itu. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Dasar aturannya ialah Al-Qur'an. Di dalam keteraturan mengandung harmoni, keserasian dan keseimbangan. Demikian pula dalam aturan Al-Qur'an terkandung harmoni. UUD suatu negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, antara rakyat sesamanya, antara lembaga-lembaga, antara negara dengan negara lain dan sebagainya. Maksud UUD ialah mewujudkan harmoni dalam hubungan-hubungan itu.

Al-Qur'an menggariskan hukum dasar cara hidup seorang Muslim sebagai hamba Allah, individu, sebagai anggota sosial dan komunitas Muslim. Dengan hukum dasar itu diaturlah, dikendalikan dan diarahkan cara berpikir (rasio dan rasa), cara mengatur kemauan dan cara berbuat seorang Muslim sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.

UUD memerlukan UU (Undang-Undang) untuk menjelaskan, menafsirkan, mengulas, dan melaksanakan UUD. Jadi UUD lazimnya bersifat dasar dan umum. Misalnya UUD menentukan bahwa pemerintah berbentuk demokrasi. Bagaimana pembentukan itu, strukturnya, pembagian wewenang dan lain-lain tidak diatur oleh UUD. Demikian juga ketika Al-Qur'an memerintahkan shalat, puasa, zakat, haji, adil, taqwa, dan beramal salih. Bagaimana melaksanakannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan lain-lainnya tidak diuraikan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an memerlukan UU untuk menjelaskan, menafsirkan, mengulas, merinci, dan melaksanakannya dalam pelbagai bentuk *bayan*.

Yang menjalankan tugas dan fungsi UU dalam semantik hukum Islam adalah hadis atau sunnah. Dengan hadis-sunnah, Al-Qur'an diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Nabi Muhammad SAW dengan hadisnya atau sunnahnya, memberikan contoh yang konkret, bagaimana melaksanakan Al-Qur'an dalam kehidupan. Oleh karena itu hadis-sunnah sangat penting kedudukannya di dalam Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an (Sidi Gazalba, 1970: 56-57). Di samping itu, memahami *sirah nabawiyah* sangatlah penting untuk dapat memahami Islam secara utuh, karena hakikat Islam secara keseluruhan menjelma dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW (Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, 1977: 17).

Berbicara tentang fungsi Rasullullah, beliau tidak hanya sekedar menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, tetapi juga beliau memberi petunjuk bagaimana melaksanakan wahyu itu dalam kehidupan riil sehari-hari. Beliau memberikan contoh bagaimana mewujudkan wahyu itu kepada diri ma-

nusia. Karena itu Rasul mestilah manusia. Perubahan dan perbaikan manusia hanya mungkin dilakukan dan diberikan contoh oleh manusia itu sendiri. Kalau tidak, ia akan jauh dari realita dan fakta yang konkret.

Malaikat adalah juga utusan Allah, mengapa tidak mereka saja yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Tugas malaikat menyampaikan wahyu kepada manusia terpilih, manusia sempurna, yaitu yang diangkat Allah sebagai Rasul-Nya. Malaikat adalah jenis makhluk yang berbeda dengan manusia. Dia tidak dapat menjadi contoh bagi manusia. Rasulullah sebagai manusia yang sempurna, memungkinkan untuk menjadi suri teladan bagi jenis manusia untuk kesempurnaan. Itulah makna ayat-ayat 17: 95 dan 7: 7-8, bahwa Allah tidak mengutus malaikat sebagai Rasul, tapi manusia yang konkret dari daging dan darah, yang makan dan minum serta suatu saat akan wafat.

Tugas Rasul adalah mengadakan reformasi kehidupan manusia. Beliau mencontohkan sendiri dalam bentuk laku perbuatan, bagaimana reformasi itu. Beliau tidak hanya menyampaikan ilmunya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana amalnya di samping berbentuk ucapan dan *taqrir*. Oleh karena itu ada hadis *qaulyy, fi'liy* dan *taqriry*.

Kalau Tuhan sendiri muncul di dunia sebagai manusia (inkarnasi) memberikan reformasi kepada masyarakat, adalah contoh-contoh yang diamalkan-Nya itu tidak realistis. Allah Maha Sempurna dan tidak sama dengan makhluk. Tetapi manusia sebagai Rasul dengan segala nafsu dan segala kelemahannya sebagai manusia akan dapat memberikan teladan yang realistis.

Sebagaimana Allah SWT menyediakan bahan-bahan material seperti bahan makanan, pakaian, perumahan, obat-obatan dan lain-lain untuk memelihara jasmani manusia, demikian pula Allah menyediakan bahan-bahan rohani itu dalam bentuk ajaran, yang diturunkan Allah sebagai wahyu kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Di ruang dan waktu tertentu Allah mengangkat Nabi dan atau Rasul, untuk mengu-

bah dan memperbaiki rohani manusia di ruang dan waktu tertentu itu. Rohani menggerakkan jasmani. Dari jasmani lahirlah laku perbuatan yang konkret, yang mengisi kehidupan. Demikianlah, untuk perbaikan dan perubahan kehidupan manusia di ruang dan waktu tertentu, Allah mengutus Nabi dan atau Rasul tertentu.

Demikianlah dalam perjalanan umat manusia Allah mengutus Nabi demi Nabi, puluhan ribu banyaknya, mengutus Rasul demi Rasul, puluhan orang banyaknya. Karena itu sejarah memberitakan terjadinya perubahan atau perbaikan pada bangsa tertentu dalam kurun dan ruang tertentu. Nabi Muhammad SAW, lahir 570 Masehi di Mekkah dan wafat 623 Masehi di Madinah. Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah terakhir (Q.S. 34:28; 7:158; 21:107). Di samping itu Al-Qur'an berulang kali menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah untuk semua bangsa, untuk umat manusia, untuk seluruh alam (Q.S. 68: 52; 81: 27; 38: 87; 12: 184). Demikianlah Sidi Gazalba (1970: 67-70) menjelaskan fungsi Rasulullah secara filosofis atau sebagai narasumber kedua untuk ajaran Islam.

Golongan yang menolak hadis secara keseluruhan menggunakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab yang sudah tentu menggunakan gaya bahasa yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab. Kalau seseorang telah mengenal gaya bahasa Arab, maka akan mampu memahami Al-Qur'an tanpa memerlukan penjelasan hadis atau sunnah dan penjelasan lainnya.
2. Al-Qur'an sendiri telah menyatakan bahwa ia telah mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh manusia mengenai segala aspek kehidupannya sebagaimana firman Allah:

"...Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri". (Q.S. An-Nahl 16: 89).

“Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab...” (Q.S. Al-An’am 6: 36)

3. Berdasarkan keterangan yang menurut mereka berasal dari Nabi SAW sendiri, yaitu:

مَا أَتَاكُمْ عَنِّي فَأَعْرَضُوا عَنِّي كِتَابَ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قَلْتُهُ ، وَإِنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ أَنَا ، وَكَيْفَ أَخَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَبِهِ هِدَايَ اللَّهِ .

“Apa-apa yang sampai kepadamu dari saya, maka cocokkanlah dengan kitab Allah (Al-Qur’an). Jika sesuai dengan kitab Allah maka aku telah mengatakannya, dan jika ia berbeda dengan kitab Allah maka aku tidak mengatakannya. Bagaimanakah aku dapat berbeda dengan kitab Allah sedangkan dengannya Allah memberi petunjuk padaku”.

Imam Syafi’i terhadap alasan-alasan golongan yang menolak hadis di atas memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Menurut kenyataan bahwa umat Islam dalam mengamalkan firman Allah tidak dapat lepas dari penjelasan atau keterangan dari hadis. Sebab banyak firman Allah yang bersifat *mujmal*, *muthlaq*, dan bersifat umum yang membutuhkan kepada *bayan*, baik berupa rincian, *taqyid* dan *takhshish*. Untuk itu Nabi yang diberi tugas dan wewenang untuk memberikan *bayan*.

Perhatikanlah Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang selalu diturunkan kepada mereka...” (Q.S. An-Nahl 16: 44)

2. Yang dimaksud dengan Q.S. An-Nahl 16: 89 tersebut di atas ialah bahwa Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia seutuhnya secara global dan terperinci. Penjelasan lebih lanjut ditugaskan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud dalam Q.S. Al-An’am 6:

38 ialah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, terutama mengenai umur seseorang dan rizkinya, sudah termaktub dan sudah ditentukan di dalam *al-Lauh al Mah-fudz*, dan bukan Al-Qur'an. Pengertian ini diambil dari rangkaian kalimat sebelumnya dari ayat tersebut:

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu..." (Q.S. Al-An'am 6: 38)

3. Bahwa yang dianggap hadis oleh mereka sebagaimana tersebut pada butir tiga di atas, menurut penelitian ahli-ahli hadis ternyata hadis *maudhu'* (palsu).

Menurut Imam Syafii, golongan yang menolak hadis itu dapat menimbulkan konsekuensi yang berat sekali, karena kalau kita mengikuti pendapat mereka, maka kita tidak akan mengerti cara-cara mengerjakan shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya yang di dalam Al-Qur'an disebutkan secara global saja. Sedangkan kita dapat mengamalkan ibadat tersebut berdasarkan penjelasan dari Nabi atau hadis. (Imam Syafi'i, t.t, VII: 250-367).

Untuk memahami lebih lanjut tentang alasan-alasan Imam Syafi'i dalam membela hadis terhadap pendapat golongan pertama di atas, perhatikan keterangan Abu Zahrah (1948: 214-217), yaitu:

1. Allah telah memerintahkan kepada kita agar beriman kepada Rasul-Nya. Beriman kepada Rasul itu berarti wajib taat kepadanya, baik terhadap ucapannya, perbuatannya dan *taqrir*-nya. Dengan demikian wajib bagi umat Islam beriman kepada hadis sebagai sumber hukum Islam sebagaimana Firman-Nya:

"Katakanlah, 'Hai manusia! Akulah utusan Allah kepada kamu sekalian. (Allah), Pemilik kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan selain Dia. Dia menghidupkan dan Dia mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang *ummi*, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat-Nya. Taatilah ia supaya kamu beroleh bimbingan.'" (Q.S. Al-A'raf 7: 158)

Juga tersebut di dalam Al-Qur'an:

“Sungguh, yang beriman hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bila mereka bersama Rasul (menghadapi) sesuatu urusan bersama, tiadalah mereka pergi sebelum meminta izin daripadanya. Mereka yang meminta izin dari padamu, merekalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika mereka meminta izin daripadamu untuk sesuatu urusan sendiri, berilah izin kepada siapa yang kau kehendaki di antara mereka. Dan mintalah ampun kepada Allah bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nur 24: 62)

Kedua ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa iman kepada Rasul itu sebahagian dari rukun iman. Tidaklah logis bila iman kepada Rasul itu wajib, sedangkan mengikuti hadisnya tidak wajib.

2. Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an bahwa Rasul telah mengajarkan Al-Qur'an dan *al-Hikmah* kepada umatnya sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 129:

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Yang dimaksud *Al-Kitab* di sini ialah Al-Qur'an sedangkan yang dimaksud dengan Al-Hikmah ialah hadis.

3. Allah mewajibkan kepada semua orang untuk taat kepada Nabi dan mengikutinya. Barang siapa yang menentangnya, maka ia berdosa, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Al-Ahzab 33: 36; An-Nisa' 4: 59, 65 dan 80.
4. Allah tidak menjadikan ajakan Rasul untuk mengerjakan sesuatu seperti ajakan seseorang kepada orang lain di antara kita. Juga Allah tidak menjadikan orang yang menentang Rasul seperti menentang orang lain, karena orang yang menentang Rasul diancam oleh Allah akan mendapat bencana dan siksaan yang berat. Dengan demikian, segala keputusan Rasul itu merupakan pedoman untuk diamalkan. Perhatikan Firman Allah berikut ini:

"Janganlah kamu samakan panggilan Rasul di antara kamu dengan panggilan dengan salah seorang daripadamu kepada yang lain. Sungguh, Allah mengetahui mereka yang menyelip lari mencari perlindungan. Maka hendaklah mereka yang menyalahi perintah (Rasul), takut bahwa percobaan akan menimpa dirinya atau azab yang pedih jatuh menimpanya." (Q.S. An-Nur 24: 63)

Juga Firman Allah:

"Sesungguhnya jawaban orang beriman bila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar (Rasul) mengadili mereka, hanyalah bahwa mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Mereka inilah orang-orang yang berjaya." (Q.S. An-Nur 24: 63)

Juga Q.S. An-Nur 24:51, yang berbunyi:

"Sesungguhnya jawaban orang beriman bila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, agar (Rasul) mengadili mereka, hanyalah bahwa mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Mereka inilah orang-orang yang beruntung."

5. Allah telah memerintahkan kepada Nabi supaya menyampaikan risalah-Nya, menjalankan Syari'at-Nya dan mengikuti wahyu-Nya sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Maidah 5: 67; Al-Jatsiyah 45: 18; dan Al-An'am 6: 106.

Adapun golongan yang menolak hadis *ahad* sebagai hujah karena hadis *ahad* tingkatannya *zhanniy al-Wurud*, maka pada hakikatnya penolakan itu masih bersifat sementara, sebelum diadakan penelitian terhadap hadis tersebut baik dari segi *sanad* maupun *matan*.

Setelah diteliti kualitas hadis *ahad* tersebut dapatlah dibedakan mana hadis yang dapat diterima sebagai hujah dan mana yang tidak. Dari segi kualitas, hadis *ahad* dibagi tiga: *Sha-hih*, *hasan* dan *dha'if*. Di bawah ini diuraikan secara ringkas kualitas hadis *ahad* tersebut.

Menurut istilah, hadis sahih adalah hadis yang *sanad*-nya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang *'adil* dan *dhabith*, serta tidak terdapat di dalamnya suatu kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*) (lihat As-Suyuthi,; 63).

Berdasarkan pengertian ini, maka hadis-hadis *munqathi'*,

*mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas*, dan *mursal* (*tabi'i*) tidaklah termasuk hadis sahih. Karena hadis-hadis tersebut tidak bersambung *sanadnya*. Sedangkan hadis *musnad* dan *muttashil*, walaupun *sanadnya* bersambung, tetapi karena kualitas periwayat dan kandungan *matan* masih harus pula diteliti, maka belumlah dapat dipastikan sebagai hadis sahih. Demikian pula hadis *masyhur*, *'aziz*, dan *gharib*. (M. Syuhudi Ismail, 1984: 15).

Ulama hadis telah membagi hadis sahih menjadi *shahih li dzatih* dan hadis *shahih li ghairih*. Yang pertama adalah hadis karena keadaan dirinya sendiri telah memenuhi lima syarat hadis sahih sebagaimana dikemukakan di atas. Sedangkan yang kedua yang pada dirinya sendiri belum mencapai tingkat kualitas sahih, misalnya hanya berkualitas *hasan li dzatih*, lalu ada dalil lain yang menguatkannya. Misalnya, ada dua buah hadis yang semakna dan sama-sama berkualitas *hasan li dzatih*, atau sebuah hadis *hasan li dzatih* kemudian ada ayat yang bersesuaian benar dengannya, maka kualitas hadis itu meningkat menjadi hadis sahih *li ghairih*. (M. Syuhudi, 1984: 15)

Menurut istilah, hadis *hasan* adalah hadis yang *sanad*-nya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang *'adil* tetapi kurang sedikit ke-*dhabith*-annya, tidak terdapat di dalamnya suatu kejanggalan (*syadz*) dan tidak juga terdapat cacat. Selanjutnya ulama hadis, telah membagi hadis *hasan* kepada dua macam yaitu hadis *hasan li dzatih* sebagaimana telah diterangkan di atas; dan hadis *hasan li ghairih*, yakni hadis yang *sanad*-nya ada rawi yang tidak diketahui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahannya atau tertuduh dusta dalam meriwayatkan hadis, kemudian ada *matan* dengan *sanad* yang lain yang bersesuaian dengannya (Shubhi al-Shalih, 1977: 156-157; juga al-Khathib, 1975: 332). Dengan pengertian ini maka hadis *hasan li ghairih* sesungguhnya pada dasarnya adalah hadis *dha'if*. Kemudian ada petunjuk lain yang menolongnya, sehingga meningkat menjadi *hasan*. Sekiranya tidak ada penolong, maka tetap *dha'if*. Sebagaimana halnya pendefinisian hadis sahih di atas perlu penyempurnaan formulasi,

maka untuk hadis *hasan* juga, sehingga dengan demikian pengertian hadis *hasan* dan *hasan li ghairih* dapat tertampung dalam definisi tersebut. (M. Syuhudi Ismail, 1984: 15-16)

Adapun pengertian hadis *dha'if* menurut ulama hadis adalah hadis yang tidak memiliki salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis *shahih* dan hadis *hasan* (Shubhi ash-Shalih, 1977 : 165 ; dan al-Khathib, 1973 : 337).

Oleh karena itu, suatu hadis pada asalnya dianggap *dha'if*, selama belum dapat dibuktikan kesahihan atau ke-*hasan*-annya. Para ulama hadis dalam membahas tingkatan kualitas hadis, umumnya telah berusaha untuk menjelaskan letak ke-*dha'if*-annya, bila hadis yang bersangkutan dinyatakan *dha'if*. Sebab dengan penjelasan itu dapat diketahui tentang berat ringannya kekurangan atau cacat yang dimiliki oleh hadis yang bersangkutan, bahkan dimungkinkan untuk diketahui dapat tidaknya hadis itu ditingkatkan kualitasnya menjadi *hasan li ghairih*. Dengan melihat pengertian hadis *dha'if* di atas, maka dapatlah dipahami bahwa pengertian hadis *dha'if* tidaklah sesederhana pembagian hadis *shahih* dan hadis *hasan*. Karena, alternatif persyaratan yang tidak dipenuhi sebagai hadis *shahih* dan *hasan*, sangat bervariasi sehingga macam-macam hadis *dha'if* itu tidak sedikit jumlahnya (M. Syuhudi Ismail 1984: 16-18).

Terhadap berbagai macam hadis di atas (yang *shahih*, *hasan* dan *dha'if* tersebut), ulama telah membagi-baginya lagi jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya sebagai dalil. Hadis *shahih* dan *hasan*, dinyatakan sebagai hadis yang berstatus *maqbul*, sedang yang *dha'if* dinyatakan berstatus *mardud*. Kemudian, hadis yang berstatus *maqbul* dipilah lagi kepada dua macam, yakni hadis yang *ma'mul bih* dan yang *ghair ma'mul bih*. Dengan demikian maka hadis *ahad* yang tertinggi tingkatan kualitasnya adalah hadis *maqbul* yang *ma'mul bih*.

## Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, baik secara filosofis

- (*'aqli*) maupun secara *naqli*, maka kedudukan hadis terhadap Al-Qur'an adalah bahwa hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an sebagai *bayan tafsil*, *bayan taqyid*, *bayan takhsis* dan seterusnya yang merupakan penjelasan dan penafsiran untuk Al-Qur'an.
2. Hadis Nabi pada umumnya diriwayatkan secara *zhanniy* (*ahad*). Jumlah hadis yang diriwayatkan secara *qath'iy* terlalu sedikit bila dibandingkan dengan yang diriwayatkan secara *zhanniy*. *Zhanniy al-Wurud* bagi periwayatan hadis bersifat sementara dan titik perhatian penelitian ulama hadis tertuju kepada *sanad* (termasuk rawi) dan *matan* hadis. Berangkat dari kedua masalah pokok ini, maka ulama hadis telah membagi-bagi hadis ke berbagai macam dan banyak variasinya, mengingat bentuk dan keadaan *sanad* serta *matan* itu sendiri.
  3. Pada hakikatnya, pembagian hadis yang bermacam-macam itu tidak terlepas dari tujuan utama penelitian hadis. Yakni untuk memilah-milah mana hadis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan mana yang tidak. Mengingat keragaman bentuk dan keadaan *sanad*, serta *matan* tersebut, maka tingkat kualitas hadis terbagi kepada tiga kemungkinan, yaitu: *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Pembagian ini mencakup semua hadis yang berstatus *maqbul* dan *mardud*. Khususnya untuk yang *maqbul* di antaranya ada yang *ma'mul bih* dan ada yang *ghair ma'mul bih*. Hadis yang berstatus *ma'mul bih* merupakan hadis yang tertinggi tingkatannya di samping hadis *mutawatir*.
  4. Dengan demikian dilihat dari aspek epistemologis, yakni mengenai metode penelitian *sanad* dan *matan* yang cermat dan baku, maka tidak ada alasan untuk menolak hadis sebagai sumber ajaran hukum Islam.
  5. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau lahir dan batin, maka Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sum-

ber yang saling melengkapi dan *integrated*, tak terpisahkan satu sama lain, bahkan merupakan dwi tunggal. •

### **Daftar Pustaka**

- Abu Zahrah, Muhammad, *Asy-Syafi'i, Hayatuhu wa Asharuhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1948, Ttp.
- Abu Zahwu, Muhammad Muhammad, *Al-Hadits wa al-Muhaditsun*, (Mesir: Mathba'at Mishr, t.t.)
- Al-Buthiy, Muhammad Said Ramdhan, *Fiqh as-Sirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977).
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj, *As-Sunnah Qabla at-Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963).
- , *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975).
- As-Suyuthi, Jalal Al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *Alfiyyah al-Suyuthi*, (Ttp, t.t.).
- Ash-Shalih, Subhi, *Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977).
- Asy-Syafi'i, Abu Abd Allah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*. (Mesir: Maktabah al-Sya'ab, t.t.).
- , *Ar-Risalah*. (Ttp, t.t.).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984).
- Gazalba, Sidi, Makalah: "*Pembahagian Hadits dan Tingkatannya*", (Jakarta: Fak. Pascasarjana IAIN "Syarif Hidayatullah", 1984).
- Khalaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (al-Dar al-Quwaiyyah, 1968).
- S. Suriasumantri, Yuyun, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Departemen P dan K., 1982).